

## Rekomendasi Kebijakan

Bersama dengan jaringan organisasi perempuan, WRI melakukan sosialisasi dan advokasi kepada stakeholder yang terkait dengan legislasi Rancangan Undang-Undang tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU KKG). Rekomendasi WRI terhadap proses penyusunan RUU KKG:

### Rekomendasi Umum

- ◆ Meminta DPR-RI untuk membahas RUU KKG secara terbuka agar masyarakat sipil dan kekuatan ekstra-parlemen lainnya dapat memberikan dukungan dan pengawasan pada proses legislasi RUU KKG.
- ◆ Meminta DPR-RI untuk aktif berkomunikasi dan berdiskusi secara rutin dengan jaringan organisasi perempuan yang rutin mengawal dan mengikuti rangkaian kegiatan di DPR-RI untuk bisa menangkap aspirasi masyarakat dalam perumusan substansi RUU KKG.
- ◆ Meminta Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP-RI) untuk aktif sebagai medium dalam pengawasan dan pemantauan legislasi RUU KKG.

### Rekomendasi Khusus

- ◆ Meminta anggota DPR-RI menjalankan fungsi Legislasi: diharapkan menghasilkan kebijakan yang memperhatikan konsep kesetaraan dan keadilan gender. Fungsi Penganggaran meminta DPR-RI menjamin adanya mekanisme monitoring dan evaluasi untuk memperhatikan dan mengawasi perencanaan dan penggunaan anggaran (APBN) yang responsif gender tercantum di dalam RUU KKG.
- ◆ Meminta DPR-RI untuk memastikan terjaminnya pemenuhan dan penghormatan hak asasi perempuan yang menjadi tanggungjawab seluruh pihak baik eksekutif, legislatif, yudikatif maupun partai politik, juga lembaga swadaya masyarakat dan warga negara perseorangan terjamin di dalam substansi RUU KKG.

## Catatan Akhir

<sup>1</sup> Terdapat kebijakan implementasi kesetaraan gender yaitu: Instruksi Presiden No. 9/2000 mengenai Pengarusutamaan, Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 15/2008 tentang Panduan Pelaksanaan Strategi Pengarusutamaan Gender, dan Peraturan Menteri Keuangan No. 156/PMK.07/2008 yang menyediakan panduan untuk menyiapkan *Gender Budget Statement (GBS)*.

<sup>2</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Daftar Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun Anggaran 2012* (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, tanpa tanggal publikasi).

<sup>3</sup> United Nations Development Programme, *Human Development Report 2013: The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World* (New York: Palgrave and Macmillan, 2013).

<sup>4</sup> Survei nasional WRI dilakukan September 2013 di 33 provinsi dengan *margin error* ±3,5 (derajat perbedaan antara sampel dengan populasi dalam survei ini diperkirakan +/- 3.5%) dan

jumlah responden 1200 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *multistage random sampling* dengan karakteristik: proporsi penyebaran daerah (provinsi), proporsi perbedaan antara wilayah (kota desa), dan proporsi perbedaan gender (perempuan – laki-laki). Tiga karakteristik tersebut (provinsi, desa/kelurahan, dan gender) dijadikan dasar untuk membuat stratifikasi.

Penelitian ini dibuat atas dukungan dari Rakyat Amerika melalui Badan Bantuan Pembangunan Internasional Amerika (USAID) dan Program Representasi. Pandangan yang dinyatakan dalam penelitian ini semata-mata merupakan tanggungjawab dari Women Research Institute (WRI) dan tidak mencerminkan pandangan USAID.

# Policy Brief

Seri Representasi Politik Perempuan

Januari 2014



## RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender: Harapan Baru Kebijakan Responsif Gender di Indonesia

Hadirnya kebijakan-kebijakan afirmasi sebagai upaya untuk menghadirkan kesetaraan gender di Indonesia dimulai dari pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang ratifikasi *CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women)*. Setelahnya, terdapat beberapa kebijakan nasional dan pedoman Pengarusutamaan Gender yang juga turut dihasilkan di tingkat implementasi.<sup>1</sup> Namun, dalam praktiknya, hampir semua kebijakan dan aturan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

Dalam rangka mendukung peningkatan capaian kesetaraan dan keadilan gender, dibutuhkan sebuah payung kebijakan, salah satunya adalah Rancangan Undang-Undang tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU KKG).<sup>2</sup> Ringkasan kebijakan ini menyajikan temuan-temuan penelitian Women Research Institute (WRI) untuk mendorong disahkannya RUU KKG.

### Mengapa Kebijakan Responsif Gender Penting?

Terdapat tiga metode atau kategori yang dapat dipakai untuk menganalisis dampak kebijakan terhadap persoalan perempuan:<sup>3</sup> *Pertama*, kebijakan terkait dengan hak reproduksi perempuan. *Kedua*, kebijakan yang berhubungan dengan relasi laki-laki dan perempuan, termasuk tingginya tingkat kekerasan dalam rumah tangga serta undang-undang perkawinan yang diskriminatif. *Ketiga*, semua kebijakan yang dianggap netral, namun memberi dampak berbeda terhadap laki-laki dan perempuan.

Ini sejalan dengan temuan survei WRI<sup>4</sup> (Grafik 1) yang menyebutkan bahwa masalah kesehatan ibu dan anak (40%), pelecehan seksual yang dialami perempuan (15%), kekerasan terhadap tenaga kerja perempuan di luar negeri (13%) adalah tiga masalah teratas yang dianggap prioritas bagi masyarakat untuk diselesaikan. Ini menunjukkan bahwa perempuan di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala besar untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sebagai warga negara, diperlukan undang-undang yang khusus melindungi dan mengatur pemenuhan hak-hak perempuan.

### Policy Brief

Januari 2014

#### Panel Ahli

Edriana Noerdin, MA  
Sita Aripurnami, MSc


#### Peneliti

Ayu Anastasia, S.Sos  
Frisca Anindhita, SKM  
Rahayuningtyas, SKM

#### Women Research Institute

Lembaga penelitian yang memfokuskan kerjanya dengan menggunakan analisis feminis  
Jalan Kalibata Utara II No. 78  
Jakarta Selatan - 12740  
Tel. (62-21) 791.87149  
Fax. (62-21) 798.7345  
Email. office@wri.or.id  
Website. www.wri.or.id

**Grafik 1.**  
Permasalahan Perempuan yang Menjadi Prioritas untuk Diselesaikan



Dalam rangka mendukung peningkatan capaian kesetaraan & keadilan gender, dibutuhkan sebuah payung kebijakan, salah satunya adalah Rancangan Undang-Undang Kesetaraan & Keadilan Gender (RUU KKG)


**Rancangan Undang-Undang Keadilan dan Kesetaraan Gender**

Hingga masa sidang terakhir pada penghujung 2013, RUU KKG masih dalam proses pembahasan Komisi VIII DPR-RI. Banyak masyarakat yang tidak memahami pentingnya pengarusutamaan gender (lihat Grafik 2). Hanya 8% yang menyatakan tahu dan pa-

ham tentang RUU KKG, 17% mengaku tahu tetapi tidak memahami RUU KKG dan 67% tidak mengetahui dan tidak memahami isi RUU KKG.

Hal ini menunjukkan peran anggota DPR-RI dan ekstraparlementer (NGO, pemerintah, akademisi) sangat potensial dalam mensosialisasikan pengarusutamaan gender dan kebijakan-kebijakan responsif gender ketika berinteraksi dengan masyarakat.

**Grafik 2.**  
Pengetahuan dan Pemahaman tentang RUU KKG




RUU KKG dirasakan sebagai kebijakan yang potensial dalam merespon perlindungan, pemenuhan & perwujudan kesetaraan gender

Proses tersebut bertujuan untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang responsif gender dan menjawab kebutuhan strategis masyarakat.

Temuan survei lainnya menyatakan bahwa memperoleh hak-hak dasar ialah hak semua masyarakat Indonesia, tanpa membedakan laki-laki ataupun perempuan (Grafik 3). Melihat kondisi ini, terlihat bahwa masyarakat merasakan adanya kebutuhan sebuah kebijakan yang dapat menjamin terjadinya penyelesaian permasalahan yang dihadapi, selain juga kebi-

jakan yang dapat menjamin terpenuhinya hak dan kesempatan yang sama bagi masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki. RUU KKG juga dirasakan sebagai kebijakan yang potensial dalam merespon perlindungan, pemenuhan dan perwujudan kesetaraan dan keadilan gender (Grafik 4), sebagian besar masyarakat (75%, terdiri dari 54% yang menyatakan setuju dan 21% yang menyatakan sangat setuju) menyatakan membutuhkan kebijakan responsif gender.

**Grafik 3.**  
Pendapat tentang Kesempatan yang sama bagi Perempuan dan Laki-laki untuk mendapatkan Hak-hak Dasar



**Grafik 4.**  
Pendapat tentang Kebutuhan UU yang Mendorong Terwujudnya Kesetaraan Gender

